



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan kumulasi perkara cerai gugat, nafkah iddah, mut'ah, hadhanah, dan nafkah anak antara;

XXX, tempat dan tanggal lahir Samboja, 14 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan Usaha Salon Kecantikan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Tomat Gang Tomat xxx, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik xxx@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Bontang, 26 April 1997, agama Islam, pekerjaan Kontraktor di PT Manajaya, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan S. Parman Kampung Gotong Royong Belakang Gereja XXX, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Februari

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg tanggal 20 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 14 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 3 tahun 6 bulan dan sampai sekarang masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun;
3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx, NIK xxx, Lahir di Bontang, 17 April 2021, Pendidikan Belum Sekolah;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena:
 - 4.1. Masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - 4.2. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Agustus 2023, dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 6 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Tergugat bertempat tinggal di Jalan S. Parman Kampung Gotong Royong Belakang Gereja XXX Kelurahan Belimbing Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang dan Penggugat bertempat tinggal

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Tomat Gang Tomat xxx, Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Mengingat Tergugat bekerja sebagai Kontraktor di PT Manajaya dengan Penghasilan sekitar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan Nafkah Mut'ah berupa Gelang Emas seberat 3 (gram) yang harus dibayarkan dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk anak tersebut sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) pesen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak pada Posita Angka 10, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak untuk 1 (satu) bulan pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa Gelang Emas seberat 3 (gram);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Xxx, NIK xxx, Lahir di Bontang, 17 April 2021, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas untuk 1 (satu) bulan pertama sejak amar putusan dijatuhkan sejumlah senilai Rp Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) dan angka 6 (enam) di atas;

8. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Tergugat dipanggil mengikut hukum acara biasa, dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: xxx, yang merupakan adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Ada indikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa orang-orang keluarga dan orang terdekat sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pihak orang dekat Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 14 Februari 2020, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);
2. Fotokopi slip gaji atas nama Tergugat NRP MJIMM-043, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Manna Jaya tertanggal 26 Mei 2023, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama: Xxx Nomor: 6474-LT-21062021-0003 tertanggal 22 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, yang

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3.);

B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terpelihara dan terawat dengan baik;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa lebih dari 5 (lima) kali saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



2. **Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Gunung Elai;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa setahu saksi saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Penggugat, 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut terpelihara dengan baik;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) kali saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain serta masalah ekonomi dimana sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, selama kurang lebih 11 bulan, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat serta Tergugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Ada indikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, serta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah Ada indikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2020 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini yang disebabkan karena masalah Ada indikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Februari 2020 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena masalah Ada indikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2)

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT MANNA JAYA dengan penghasilan per bulan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) maka jika terjadi perceraian maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat dan petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3.1. (tiga titik satu) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah iddah selama masa iddah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 3.1. (tiga titik satu) tersebut, dan oleh karena itu Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P.2., dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bukti (P.3) berupa fotokopi slip gaji atas nama Tergugat, merupakan bukti surat bukan akta, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja pada PT. Manna Jaya, serta setiap bulannya mendapat gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah), maka sesuai Pasal 294 R.Bg., Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa setiap bulannya Tergugat mendapat gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa seorang istri yang bercerai dengan suaminya berhak memperoleh nafkah iddah selama masa iddah sepanjang istrinya *tamkin* secara sempurna dan tidak ada pula indikasi *nusyuz* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 151 dan 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Untuk menilai apakah Penggugat berperilaku *nusyuz* terhadap suami atau sebaliknya, maka fakta yang terungkap di muka persidangan menunjukkan bahwa ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada kenyataannya disebabkan oleh kerana ada indikasi Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga dengan demikian Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang istri yang *tamkin* secara sempurna dan tidak *nusyuz* (membangkang) terhadap Tergugat selaku suaminya dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaedah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah:

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

أَوَّلُ مَا يَلِيقُ بِمَنْعِ الْمَرْءِ مِنَ الْمَعْرُوفِ ...

"Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya" maka Penggugat harus dinyatakan sebagai istri yang tidak nusyuz dan oleh karenanya, Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah setelah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat setiap bulannya mendapat gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah) karenanya Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

... وَلَهُنَّ مِنْهُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٢٨

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..." (QS. al-Baqarah [2]: 228) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabilq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'Ilam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial yang memperoleh penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَآدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى حَارِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan *al-Nasa'i* dalam *al-Sunan*: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. *In casu* dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 5 (lima), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 5 (lima) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah), maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 5 (lima) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.616.462,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah selama masa iddah dalam setiap bulannya Rp. 1.616.462,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) x 3 (tiga) bulan masa iddah = Rp. 4.849.386,00 (empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat berkenaan

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.2. (tiga titik dua) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah dalam bentuk gelang emas seberat 3 (tiga) gram, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT MANNA JAYA dengan penghasilan per bulan Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) maka jika terjadi perceraian maka beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah dalam bentuk gelang emas seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat dan petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan terkait iddah, Tergugat telah dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula sebagai orang yang mampu secara finansial, maka mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

أَمْوَإِئْمَانٍ مَّا رُفٍ ۗ وَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٢٤١﴾
۲٤١ - وَآلِئِنَّكَ لَمِنَ الْعَادِلِينَ ﴿٢٤١﴾

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

(QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah meskipun perceraian dalam perkara diajukan oleh Penggugat, namun oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa adanya ketidakrukunan di dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat, maka perceraian ini secara langsung diinginkan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya, Penggugat berhak mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal mut'ah yang patut dan adil bagi Tergugat rekonsensi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proporsionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 5 (lima), kemudian penghasilan Tergugat Rekonsensi dibagi 5 (lima) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp. 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 5 (lima) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.616.462,00

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah). Dengan berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 1.616.462,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp 19.397.544,00 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat melalui metode proporsional adalah Rp 19.397.544,00 (sembilan belas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat rupiah) yang apabila dikonversi pada harga emas dimana putusan ini di susun adalah 18 gram emas dimana hal tersebut adalah melebihi apa yang dituntut oleh Penggugat, maka gugatan penggugat untuk diberi mut'ah untuk diberi mut'ah berupa gelang emas seberat 3 (gram) dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hak hadhanah 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx lahir di Bontang, tanggal 17 April 2021 pada Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Xxx lahir di Bontang, tanggal 17 April 2021, 1 (satu) orang anak tersebut tentu sangat memerlukan kasih sayang Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dan karenanya petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 4 (empat) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau sebaliknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 4 (empat) tersebut dan oleh karena itu, di depan sidang Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.3., , terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.3.) berupa akta kelahiran atas nama Xxx yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat adalah akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa anak tersebut merupakan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg., Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Xxx merupakan anak sah dari sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal tanggal 17 April 2021 dan anak tersebut kini belum mencapai usia mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Xxx, lahir di Bontang tanggal 17 April 2021;
2. Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berusia mumayyiz;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat ini 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Xxx, yang saat ini 1 (satu) orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan belum berusia mumayyiz, menunjukkan bahwa 1 (satu) orang anak tersebut secara otomatis berada dalam hak asuh ibunya tanpa perlu diberi hak oleh hukum untuk menentukan sendiri pilihannya jika kedua orang tuanya bercerai sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan oleh karenanya, Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya fakta-fakta selama proses pemeriksaan perkara a quo yang menunjukkan Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, demikian pula tidak ditemukan pula adanya fakta-fakta yang mengisyaratkan bahwa Penggugat tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak dalam keadaan terlantar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan oleh karena itu, Majelis Hakim dengan berpedoman kepada kaidah fiqh yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Dr. Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu dalam karyanya *al-Wajiz fi Idhah Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*, hal. 173, penerbit Mu'assasah al-Risalah: Beirut tahun 1996 edisi ke-4 yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan landasan dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

“Fakta yang telah wujud dalam suatu waktu harus dinyatakan tetap seperti keadaannya semula selagi tidak ada bukti lain yang menunjukkan sebaliknya”,

maka Penggugat harus dinyatakan sebagai seorang ibu yang mampu mengasuh 1 (satu) orang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan menetapkan hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama: Xxx kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun dan apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun, maka anaklah yang harus menentukan pilihannya apakah tetap diasuh oleh ibunya atau ayahnya sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah seorang dari kedua orang tuanya tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain, karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan meluapkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan/atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya dan demikian pula sebaliknya sebagaimana layaknya seorang ibu dengan anaknya sepertimana ditentukan oleh norma Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya norma yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka apabila Penggugat selaku orang tua pemegang hak

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah/hak asuh tidak memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak hadhanah/hak asuh *in casu* Tergugat, maka hal ini dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah/hak asuh yang ada pada Penggugat tersebut, hal mana sesuai dengan petunjuk Angka 3 (tiga) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 5 (lima) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama: Xxx di Bontang, tanggal 17 April 2021 sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa 1 (satu) orang anak tersebut masih sangat membutuhkan biaya, maka beralasan hukum Penggugat menggugat Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat dan petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 5 (lima) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang terkait nafkah 1 (satu) orang anaknya sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 5 (lima) tersebut;

Menimbang, bahwa secara faktual 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhanah Penggugat sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tersebut di atas, maka sesuai Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Perdata Agama angka (5) yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat memandang perlu untuk menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah anak yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Majelis Hakim gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kepala ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 5 (lima), kemudian penghasilan Tergugat dibagi 5 (lima) secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 8.082.311,00 (delapan juta delapan puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 5 (lima) kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah 1.616.462,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat dalam setiap bulannya minimal Rp. 1.616.462,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah setiap orang anak Penggugat dan Tergugat telah dikabulkan sebagian di mana 1 (satu) satu orang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya berhak menerima nafkah minimal sejumlah Rp. 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat berkenaan dengan nafkah kedua anaknya sampai kedua anaknya berusia 21 tahun dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa meskipun besaran nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, namun sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa nilai mata uang selalu berhadapan dengan risiko inflasi dan deflasi yang sangat fluktuatif yang mengakibatkan penyusutan atau penurunan nilai mata uang dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat tidak dapat ditetapkan sama sejak dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai dengan bulan dan

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut mengingat perkembangan kebutuhan anak yang akan terus meningkat seiring perkembangan fisik, pendidikan dan psikologisnya. Oleh karena itu, sudah seharusnya ditetapkan bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dinaikkan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahan, hal ini sesuai dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 6 (enam) mohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pengugat dan Tergugat dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin, maka sesuai Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan pengadilan membantu pencari keadilan demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dilakukan saat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Bontang sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 7 (tujuh) mohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat untuk memerintahkan

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah iddah dan mut'ah pasca terjadinya perceraian serta nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah dan nafkah anak untuk 1 (satu) bulan pertama dapat dikabulkan sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 8 (delapan) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah uang sejumlah Rp. 4.850.000,00 (empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa berupa gelang emas seberat 3 (tiga) gram;
5. Menetapkan hak hadhanah 1 (satu) orang anak bernama Xxx lahir di Bontang, 17 April 2021 kepada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut berusia 12 tahun, dan memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan 1 (satu) orang anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pengugat dan Tergugat sejumlah Rp. 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat, dengan penambahan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan/atau telah berumur 21 tahun dan/ atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat untuk 1 (satu) bulan pertama sejumlah Rp. 1.616.000,00 (satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) dan 7 (tujuh) di atas;

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Jum'at tanggal 08 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**, serta **Riduansyah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Riduansyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	50.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	100.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Sumpah	: Rp	100.000,00,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
7. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	320.000,00,-

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)